



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 1879-1893

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Politik Hukum Pidana Disaat Penerapan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Pasal 340 KUHP

Ismaidar^{1✉}, Hanafian²

Fakultas Pascasarjana, Program Studi Magister Ilmu Hukum

Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Email: ismaidar@dosen.pancabudi.ac.id^{1✉}

Abstrak

Pembunuhan berencana adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara melanggar hukum maupun tidak melawan hukum. Yang mana subjek tindak pidana ini bersifat pribadi artinya barang siapa melakukan tindak pidana, maka ia harus bertanggung jawab sepanjang pada diri orang tersebut tidak ditemukan dasar penghapus pidana. Tindak pidana ini merupakan kejahatan yang ancaman pidananya paling berat dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia. Pembunuhan berencana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 340 KUHP "Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun". Metode penelitian ini bersifat penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, pustaka, norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat serta data-data yang diperoleh. Tipe penelitian yang digunakan penelitian kualitatif yaitu yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan di bidang hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah politik hukum dalam penegakan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana pasal 340 KUHP dan mengkaji faktor-faktor penghambat dari penerapan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana. Kata kunci : *Politik Hukum Pidana, Hukuman Mati, Pembunuhan Berencana.*

Abstract

Premeditated murder is an act of taking someone's life by breaking the law or not breaking the law. The subject of this criminal act is personal, meaning that whoever commits a criminal act must be responsible as long as there is no basis for the criminal to be removed in that person. This criminal act is a crime that carries the most severe criminal threat of all forms of crime against human life. Premeditated murder is regulated in the Criminal Code (KUHP) Article 340 of the Criminal Code "Whoever intentionally and with premeditation takes the life of another person, is threatened with murder with premeditation (moord), with the death penalty or imprisonment for life or for a period of certain, a maximum of twenty years." This research method is normative legal research, namely research that refers to legal norms contained in statutory regulations, literature, legal norms that exist in society and the data obtained. The type of research used is qualitative research, which is carried out by examining literature materials in the field of law as well as statutory regulations relating to legal political issues in enforcing the death penalty against perpetrators of premeditated murder. This research aims to analyze the application of the death penalty to perpetrators of the crime of premeditated murder under Article 340 of the Criminal Code and examine the factors inhibiting the application of the death penalty to perpetrators of the crime of premeditated murder.

Keywords: *Politics of Criminal Law, Death Penalty, Premeditated Murder.*

PENDAHULUAN

Politik hukum pidana sebagai salah satu usaha penanggulangan kejahatan dalam bentuk penegakan hukum pidana yang rasional. Politik hukum pidana dapat pula dikemukakan berdasarkan pengertian politik kriminal. Dengan demikian, sebagai bagian dari politik kriminal, politik hukum pidana dapat diartikan sebagai "suatu usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan hukum pidana".

Hukum diciptakan untuk mengatur agar kepentingan yang berbeda-beda antara pribadi, masyarakat, dan negara dapat dijamin dan diwujudkan tanpa merugikan semua pihak. Maka untuk itulah dalam mengatur hubungan hukum dan masyarakat maka perlu diadakannya suatu kodifikasi hukum yang mempunyai tujuan luhur, yaitu menciptakan kepastian hukum dan mempertahankan nilai keadilan dalam substansi hukum tersebut. Penerapan sanksi dalam penegakan hukum untuk mengatur seseorang sebagai subyek hukum haruslah memiliki rasa perikemanusiaan dalam menghargai harkat dan martabat hidup seseorang sebagaimana yang telah disebutkan di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penerapan sanksi hukum sebagai akibat dari adanya pelanggaran ketentuan undang-undang telah menciptakan adanya perdebatan sampai dengan saat ini.

Hukuman mati dipercaya sebagai hukuman tertua dan juga terberat yang ada dan masih diadopsi oleh beberapa negara didunia termasuk di Indonesia. Hukuman mati merupakan suatu hukuman yang divoniskan oleh pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat kepada seseorang sebagai sanksi atas kejahatan yang telah dilakukannya. Hal ini tidak terlepas dari isu hukuman mati yang divoniskan terhadap kejahatan-kejahatan luar biasa yang selalu menimbulkan pro dan kontra terkait hukuman mati di Indonesia.

Tindak pidana pembunuhan berencana adalah salah satu jenis kejahatan terberat yang dirumuskan dalam KUHP yang diancam dengan pidana mati. Ancaman pidana ini merupakan suatu bentuk pembalasan atas perbuatan seorang pelaku yang merencanakan matinya orang lain. Sangat diharapkan dengan adanya pelaksanaan hukuman mati dapat menimbulkan rasa takut dan jera bagi setiap pelaku tindak pidana yang melakukan pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana sendiri diatur dalam pasal 340 KUHP yang berbunyi “ Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu dan paling lama dua puluh tahun”.

Penerapan hukuman adalah proses dilakukannya upaya untuk tegak atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Semua hal tersebut telah di atur dalam hukum dan berhubungan dengan hukum. Untuk mengatur hubungan-hubungan hukum dengan masyarakat perlu dilakukan kodifikasi hukum untuk menciptakan kepastian hukum dan mempertahankan nilai keadilan dari substansi hukum tersebut. Dan sekalipun telah terkodifikasi, hukum tidak dapat bersifat statis karena hukum harus terus menyesuaikan diri dengan masyarakat. Apalagi yang berkaitan dengan hukum publik karena bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak dan berlaku secara umum.

Proses perkembangan hukuman mati dari abad ke abad sampai pada jaman modern saat sekarang ini dapat dianggap sebagai salah satu indikasi atau ukuran mengenai arah kemajuan dari perkembangan kehidupan budaya manusia dari tahun ke tahunnya. Pelaksanaan hukuman mati sangat bervariasi serta tergantung pada masyarakat atau negaranya, tradisi, tingkat kepercayaan, tingkat kebudayaan dan lain sebagainya.

Perkembangan pembedaan hukuman mati di Indonesia sepatutnya tidak terlepas dari struktur sosial-budaya masyarakat yang menyangkut nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Semuanya harus dapat mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diselaraskan dengan pola pandangan kebijakan hukum yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Mereka yang tidak menyetujui

hukuman mati harus memiliki argumentasi yang komprehensif, logis serta dapat dipertanggungjawabkan. Contohnya dalam hal mengganti hukuman mati dengan hukuman lainnya yang sama beratnya.

Hukuman mati sangat bertentangan dengan perkembangan peradaban bangsa-bangsa di dunia saat ini. Negara-negara yang demokratis menjadikan HAM sebagai indikator kemajuannya. Makin beradab sebuah bangsa maka semakin menghargai yang namanya hak asasi manusia. Bagi mereka hukuman mati menyebabkan munculnya berbagai pelanggaran HAM lainnya seperti penyiksaan psikologis yang kejam dan tidak manusiawi. Namun hukuman mati dapat saja diterapkan sejauh membela hak asasi dari warga negara yang lain dan diterapkan kepada penjahat tindak pidana yang melampaui batas kemanusiaan, mengancam hidup banyak orang, merusak tata kehidupan dan peradaban manusia dan diatur sesuai dengan aturan yang berlaku.

HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Setiap HAM memiliki kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk di hormati secara timbal balik dan tugas pemerintah adalah untuk melindungi, memajukan dan menegakkannya. Di dalam konstitusi negara juga terdapat rumusan-rumusan tentang HAM. Hal ini dapat dilihat di dalam pembukaan maupun di dalam batang tubuh. Dengan adanya rumusan tersebut berarti negara mengakui adanya prinsip perlindungan hukum terhadap HAM. Pengakuan terhadap HAM di Indonesia dapat terlihat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (UU No. 39 Tahun 1999) yang memberikan batasan tentang HAM sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma kaidah yang berlaku di dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Tujuan dari penelitian hukum normatif dalam penulisan ini adalah sebagai alat yang digunakan untuk memperoleh hasil penelitian sesuai dengan rumusan masalah penelitian.

Metode penelitian normatif disebut juga sebagai penelitian doktrinal (*doctrinal research*) yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis di dalam buku (*law as it is written in the book*), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses

pengadilan (*law it is decided by the judge through judicial process*). Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini diperoleh dari studi kepustakaan berupa : bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal-jurnal hukum serta bahan hukum tersier yang terdiri dari kamus umum dan kamus hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Pasal 340 KUHP

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Negara yang memiliki peraturan-peraturan berupa norma dan sanksi bagi pelanggar hukum yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Hal ini tertulis secara jelas di dalam amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin setiap warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada pengecualian. Hak asasi manusia menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak-hak tersebut tidak dapat dicabut karena seseorang tidak dapat berhenti sebagai manusia. Tidak peduli betapa jahatnya ia bertingkah laku dan betapa zalimnya ia diperlakukan.

Seiring berkembangnya zaman angka kejahatan yang terjadi di Indonesia saat ini mengalami peningkatan. Kejahatan tersebut tentu disebabkan oleh banyak faktor, baik dari manusianya sendiri maupun dari pesatnya teknologi yang memperlihatkan praktik-praktik variatif kejahatan yang dapat mengakibatkan masyarakat meniru pola kejahatan tersebut. Sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat. Yang dimaksud dengan sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya. Orang yang terkena dampak atau akibat akan memperoleh sanksi berupa masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Yang mana sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum.

Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan. Namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri. Sebelum penetapan penjatuan sanksi

hukuman mati, majelis hakim memiliki dasar kuat yang dapat dijadikan acuan dasar yang dapat dipertanggungjawabkan agar terhindar dari kekeliruan. Majelis hakim berdasarkan dari bukti-bukti dan fakta hukum yang telah dilimpahkan ke pengadilan dikaji untuk kedepannya dapat menentukan sebuah putusan terhadap terdakwa sebelum akhirnya menjadi terpidana.

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Dampak dari suatu kejahatan atau pelanggaran adalah pertanggungjawaban pidana. Definisi dari pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan atau tindakan yang harus dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.

Pembunuhan adalah perampasan atau menghillangkan nyawa seseorang yang dilakukan oleh orang lain yang mengakibatkan tidak berfungsinya seluruh fungsi vital anggota badan karena berpisahannya roh dengan jasad korban. Tindak pidana pembunuhan merupakan hal yang keji dan tidak berperikemanusiaan yang tentunya menyalahi hak untuk hidup seseorang yang dilindungi oleh konstitusi. Tindak pidana pembunuhan baik yang direncanakan maupun tidak direncanakan merupakan suatu kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dengan tujuan untuk menghilangkan nyawa korban. Dan ini merupakan suatu tindakan yang melanggar hak hidup seseorang. *Dolus premeditatus* atau kesengajaan yang direncanakan terlebih dahulu dalam hal tindak pidana pembunuhan diatur dalam BUKU II KUHP mengenai Kejahatan pasal 340 yang berbunyi: "*Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.*"

Adapun unsur subyektif dalam pasal 340 yaitu unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa seseorang yang dikehendaki dan harus menjadi tujuan. Suatu perbuatan dilakukan dengan maksud atau niat untuk menghilangkan jiwa seseorang, timbulnya akibat hilangnya nyawa seseorang tanpa dengan sengaja atau bukan tujuan atau maksud, tidak dapat dinyatakan sebagai pembunuhan. Jadi dengan sengaja berarti mempunyai maksud atau niat atau tujuan untuk menghilangkan jiwa seseorang. Unsur objektif dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi, yaitu adanya wujud perbuatan, adanya suatu kematian orang lain, adanya hubungan sebab dan akibat (*causal verband*) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain). Untuk memenuhi unsur hilangnya nyawa orang lain, harus ada perbuatan walaupun perbuatan tersebut yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

Pembicaraan mengenai hukuman mati tidak dapat dilakukan seperti waktu membicarakannya sekian ribu tahun yang lalu. Perubahan dan perkembangan masyarakat dunia membawa kepada masalah pidana mati dalam konteks dunia abad ke-21. Jauh di waktu lampau semuanya tampak sederhana seperti rumus "nyawa dibalas nyawa". Dalam konteks sosial seperti ini, hukuman mati tidak banyak dipermasalahkan tetapi sekarang keadaan tidak lagi dapat di pahami dengan cara yang sederhana seperti itu. Perkembangan peradaban membawa kita kepada peradaban yang sangat rentan (*delicate*) khususnya pada waktu membicarakan sesuatu yang berhubungan dengan manusia. Banyak ajaran, doktrin dan lembaga diciptakan untuk menjaga kemuliaan manusia.

Pemberlakuan sanksi hukuman mati di Indonesia terhadap orang yang terbukti melakukan perbuatan kejahatan berat melalui proses penyelesaian perkara dan diputuskan oleh pengadilan, berarti negara dapat diartikan mengambil hak hidup terpidana. Pidanaan terhadap kejahatan tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu permasalahan yang selalu menjadi topik yang menarik untuk dibahas karena selalu terdapat pro dan kontra yang mengiringi pembahasan masalah tersebut. Pidanaan dapat diartikan sebagai suatu hukuman yang diberikan kepada seseorang yang melanggar aturan hukum yang berlaku.

Hal ini dibenarkan oleh negara terhadap pemberlakuan penjatuhan hukuman mati menurut undang-undang. Sebagaimana dalam putusan Mahkamah Konstitusi bahwa pidana mati tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia bahkan dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. UUD 1945 membatasi kebebasan dan Hak Asasi Manusia dengan suatu kewajiban asasi dan kewajiban hukum. Kewajiban asasi yang dimaksud adalah kewajiban untuk setiap orang wajib menghormati Hak Asasi Manusia orang lain dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sedangkan kewajiban hukum adalah dimana setiap orang wajib tunduk pada pembatasan-pembatasan maupun larangan yang telah ditetapkan undang-undang.

Hak asasi manusia mempunyai arti penting bagi kehidupan manusia karena persoalannya berkaitan langsung dengan hak dasar yang dimiliki manusia yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa dalam hal hak asasi mereka yang berbeda-beda. Martabat manusia sebagai substansi sentral hak-hak asasi manusia didalamnya mengandung aspek bahwa manusia memiliki hubungan secara eksistensial dengan Tuhannya.

Hukuman mati sampai saat ini masih dipertanyakan keabsahannya. Mengingat bahwa adanya pandangan " hukum kodrat " yang menyatakan bahwa hak untuk hidup adalah hak yang melekat pada setiap individu yang tidak dapat dirampas atau dicabut oleh siapapun dan dalam kondisi apapun, termasuk oleh negara. Merampasnya berarti mengakhiri hidup

seseorang. Pada titik mengerikan inilah hidup seseorang sebagai manusia berakhir. Sebagai hak yang dianugerahkan Tuhan, hak hidup tidak bisa diambil oleh manusia manapun meski atas nama Tuhan sekalipun. Kewenangan mencabut hak hidup seseorang dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak-hak asasi manusia yang berat, tak berperikemanusiaan serta menghina martabat manusia. Hukuman ini jelas melanggar hak untuk hidup.

Dalam kajian teori hak asasi manusia yang dikemukakan oleh D.F Schelten, harus dibedakan antara hak asasi (*mensenrechten*) dan hak dasar (*groundrechten*). Menurutnya hak asasi adalah hak yang dimiliki manusia konsekuensi sebagai manusia sehingga tugas negara sebagai pengawal (*guidance*) tidak boleh mengurangi dan menghalangi hak itu dalam sebuah regulasi karena bersifat universal. Hak-hak seperti ini tercantum secara tegas dalam Pasal 28I UUD 1945. Berbeda dengan hak dasar yang merupakan hak yang melekat dalam diri manusia konsekuensi sebagai warga negara. Tugas dan peran negara terhadap hak ini sebagai regulator atau pengatur.

Penjatuhan hukuman mati memang bertentangan dengan pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi :

1. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
2. Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
3. Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
4. Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah.
5. Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal diatas memang dengan tegas menerangkan setiap orang berhak untuk hidup. Namun pada pasal selanjutnya juga menerangkan bahwa setiap orang juga berhak untuk menghormati hak hidup orang lain. Sebagaimana yang tertera pada pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi sebagai berikut :

1. setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2. dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Penerapan hukuman mati pada dasarnya memang melanggar pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap manusia memiliki hak untuk hidup, untuk tidak disiksa dan seterusnya. Namun dalam pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945 di jelaskan pula bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia. Buku kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang aturan umum yang terdapat pada Pasal 10 juga masih mencantumkan adanya pidana mati. Maka dalam hal ini penjatuhan pidana mati masih dapat diterapkan dalam kasus pembunuhan berencana.

Faktor-Faktor Penghambat Dari Penerapan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Hukuman mati pada saat sekarang ini masih relevan untuk diterapkan dan dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana. Pelaksanaan hukuman mati di Indonesia menjadi bahan pembicaraan yang cukup aktual dan polemik yang berkepanjangan bagi negara-negara yang beradab. Hal ini didasari pada penerapan hukuman mati yang dinilai tidak sesuai dengan falsafah negara yang menganut paham Pancasila, yang selalu menjunjung tinggi rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Namun dalam kenyataannya penerapan hukuman mati di Indonesia sampai detik ini masih saja dipertahankan dan diterapkan. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa semua negara mempunyai hak mempertahankan atau membela diri. Yang artinya bisa mengesahkan penggunaan kekerasan terhadap individu.

Dalam tataran konseptual, HAM mengalami proses perkembangan yang sangat kompleks. HAM merupakan puncak konseptualisasi dari manusia tentang dirinya sendiri. Oleh sebab itu, jika disebutkan sebagai suatu konsepsi maka berarti pula sebagai upaya maksimal dalam melakukan formulasi pemikiran strategis tentang hak dasar yang dimiliki oleh manusia. Menjadi kewajiban negara untuk melaksanakan putusan hukuman mati yang telah berkekuatan hukum tetap. Langkah tegas tersebut perlu dilaksanakan agar tercipta keadilan dan kepastian hukum baik bagi korban, pelaku maupun bagi masyarakat. Adanya kepastian dan keadilan diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu munculnya efek jera dan daya tangkal. Pelaksanaan yang tidak berlarut-larut menjadi faktor utama bagi

terlaksananya penegakan hukum di Indonesia. Karena bukan hanya terkait soal kepastian hukum akan tetapi juga menyangkut soal wibawa dari sistem hukum yang berindikasi baik.

Adapun beberapa faktor yang menyebabkan pelaksanaan hukuman mati menjadi lamban, yaitu :

a. Dari Segi Aspek Yuridisnya

Aspek yuridis merupakan aspek yang dominan dalam mempengaruhi lambat atau tidaknya eksekusi mati. Kaitannya dengan aspek tersebut, sebelum terpidana dieksekusi mati maka terlebih dahulu harus melewati beberapa tahapan yang semuanya itu di atur dalam peraturan perundang-undangan yang berbeda. Adapun undang-undang yang berkaitan dengan pelaksanaan hukuman mati yaitu : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 (UU No. 1 Tahun 1946) tentang Peraturan Hukum Pidana sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 (UU No. 1 Tahun 1960) tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (UU No. 8 Tahun 1981) tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 (UU No. 22 Tahun 2002) tentang Grasi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 (UU No. 5 Tahun 2010) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi dan Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 (UU No. 2/PNPS/1964) tentang Tata-Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 (Peraturan Polri No. 12 Tahun 2010) tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.

Faktor yuridis merupakan salah satu faktor yang merujuk kepada berbagai peraturan perundang-undangan, yakni :

- Pasal 5 Peraturan Polri No. 12 Tahun 2010

Dalam KUHP, ketentuan yang dapat mendorong lambannya pelaksanaan eksekusi mati yakni terdapat dalam Pasal 84 Ayat (4) KUHP, Pasal 530 UU No. 2/PNPS/1964, dan ketentuan tersebut selaras dengan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Polri No. 12 Tahun 2010 yang mengatur bahwa " Persiapan dilakukan setelah adanya permintaan tertulis dari Kejaksaan kepada Kapolda sesuai dengan daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan ".

Pasal lain yang menghambat eksekusi adalah Pasal 6 Ayat (2) UU No. 2/PNPS/1964 yang mengatur tentang permintaan terakhir dari terpidana. Aturan tersebut menerangkan bahwa "apabila terpidana hendak mengemukakan sesuatu maka keterangan atau pesannya itu diterima oleh Jaksa Tinggi atau Jaksa

tersebut". Kondisi ini merupakan celah bagi aparat eksekutor untuk tidak segera mungkin melaksanakan eksekusi mati. Apalagi pemenuhannya tersebut memerlukan waktu yang cukup lama, misalnya saja terpidana mati yang berasal dari luar negeri meminta bertemu dengan keluarganya namun keluarganya tersebut belum sempat hadir karena masih dalam keadaan sakit. Disisi lain UU No.2/PNPS/1964 tidak memberikan batas waktu kapan permintaan terpidana tersebut harus dipenuhi. Adapun perubahan dalam Peraturan Polri No. 12 Tahun 2010, tidak lagi diatur tentang permintaan dari terpidana mati.

- Pasal 264 Ayat (3) UU No. 8 Tahun 1981/KUHAP

KUHAP merupakan pedoman utama bagi kita semua dalam melaksanakan proses peradilan di Indonesia. Secara sistematis di dalamnya diatur tentang sistem peradilan dan upaya hukum yang dapat di tempuh. Salah satu faktor penyebab lambannya pelaksanaan eksekusi mati dilaksanakan yakni adanya proses upaya hukum yang ditempuh oleh terpidana mati berupa PK (Peninjauan Kembali).

Menurut Pasal 264 Ayat (3) KUHAP menyatakan bahwa permintaan PK tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu tertentu. Selain itu KUHAP juga tidak mengatur mengenai jangka waktu dari pemeriksaan PK tersebut. Ketentuan lain terdapat dalam Pasal 268 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa permintaan PK tidak dapat menangguhkan maupun menghentikan pelaksanaan hukuman mati. Namun dalam kasus hukuman mati, hal tersebut kurang selaras dengan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 13 UU No. 5 Tahun 2010. Pasal 3 menyatakan "Permohonan Grasi tidak menunda pelaksanaan putusan pemidanaan bagi terpidana kecuali dalam hal putusan pidana mati".

Dengan adanya Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013 yang membatalkan Pasal 268 ayat (3) KUHP, yang menentukan bahwa PK hanya dapat diajukan (1) satu kali saja. Dengan demikian maka ketentuan dalam Pasal 268 ayat (3) KUHP tersebut tidak lagi memiliki kekuatan hukuman, sehingga dapat diartikan bahwa permintaan PK dapat diajukan berkali-kali atau lebih dari satu kali. Untuk mengantisipasi dan mencegah diajukannya permintaan PK berulang kali maka MA mengeluarkan Surat Edaran No. 7 tahun 2014 yang menyatakan bahwa Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013 tidak serta merta menghapuskan norma hukum. Yang mengatur PK hanya dapat dilakukan satu kali saja sebab Pasal 268 ayat (3) KUHP dibatalkan MK. Namun masih ada Pasal 24 ayat (2) UU No. 48 tahun 2009 dan Pasal 66 ayat (1) UU No. 5 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.

5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU No. 3 tahun 2009 yang menyatakan bahwa permintaan PK hanya dapat diajukan satu kali.

- Undang-Undang Grasi

Berlakunya UU No. 22 tahun 2002 tentang adanya permohonan Grasi menjadi penyebab lambannya eksekusi mati karena undang-undang *a quo* tersebut membuka peluang diajukannya permohonan grasi berulang kali kepada Presiden. Hal ini dapat kita lihat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf a yang menyatakan bahwa permohonan grasi hanya dapat dilakukan satu kali, kecuali dalam hal terpidana yang pernah ditolak permohonan grasinya dan telah lewat waktu 2 tahun sejak tanggal permohonan grasi tersebut. Apabila kita rasionalkan maka permohonan grasi tersebut bukan hanya dapat dilakukan untuk kedua kali akan tetapi dapat dilakukan berkali-kali sepanjang penolakan tersebut telah lebih dari 2 tahun. Selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) permohonan grasi tidak dibatasi oleh jangka waktu tertentu.

Grasi merupakan salah satu kewenangan presiden yang bersifat yudisial dalam rangka pemulihan keadilan yang terkait dengan putusan pengadilan. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 2 Tahun 2002, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2010 yang berbunyi "*Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, pengurangan, peringanan atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden*".

b. Dari Segi Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah yang menghendaki adanya penundaan kadang kala bukan hanya sekedar menunda. Akan tetapi juga dapat menghapuskan atau menggantikan hukuman mati tersebut dengan hukuman seumur hidup. Ini merujuk pada ketentuan kebijakan pemidanaan berupa pengampunan dan penggantian hukuman. Pembaharuan kebijakan pemidanaan berupa pengampunan dan penggantian hukuman yang diberikan oleh negara diperlukan sebagai sarana untuk mengganti hukuman mati bila masa daluarsa pelaksanaan hukuman mati tersebut sudah terlewati namun terpidana tak kunjung dieksekusi.

c. Dari Segi Lemahnya Koordinasi Antar Institusi Terkait

Lemahnya Koordinasi antara institusi yang terlibat dalam penanganan suatu perkara sering kali terjadi di Indonesia. Salah satunya adalah dalam hal pelaksanaan hukuman mati. Walaupun secara yuridis Kejaksaan di beri amanat oleh Undang-undang sebagai pelaksana Putusan Pengadilan, namun faktanya dalam hal hukuman mati pelaksanaannya juga harus melibatkan institusi lain. Dalam hal ini, Kepolisian selaku

pihak yang melaksanakan secara riil dan Lembaga Pemasyarakatan yang merupakan tempat terpidana ditahan selama menunggu datangnya eksekusi mati. Dengan demikian instansi-instansi terkait secara bersama harus membangun adanya koordinasi dalam hal pelaksanaan hukuman mati yang tidak berlarut-larut dan bertele-tele.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis penulis maka dapat diambil suatu kesimpulan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Menurut perspektif hak asasi manusia penjatuhan vonis hukuman mati melanggar hak hidup seseorang sebagaimana yang terdapat dalam pasal 28I Undang-Undang Dasar tahun 1945. Akan tetapi dalam pasal selanjutnya yaitu pasal 28J Undang-Undang Dasar tahun 1945 juga dijelaskan bahwa dalam rangka menegakkan hak asasi manusia tersebut juga harus menghormati hak asasi manusia lainnya. Dalam KUHPidana juga masih mencantumkan adanya pidana pokok yang salah satunya adalah pidana mati yang terdapat dalam pasal 10 KUHPidana. Penjatuhan vonis hukuman mati untuk pelaku pembunuhan berencana sudah sewajarnya diberlakukan dengan alasan bahwa kasus-kasus pembunuhan yang dilakukan ini dinilai sangat keji dan kejam. Penerapan hukuman mati terhadap para pelaku kejahatan tersebut dinilai tidak bertentangan dengan HAM maupun hukum positif yang berlaku. Karena aturan perundang-undangan tentang HAM secara tegas telah menerangkan tentang adanya pembatasan terhadap hak-hak tertentu dari seorang pelaku tindak pidana. Yang mana hal ini tercantum dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dan di dalam Pasal 340 KUHP tidak menjelaskan secara detail tentang jumlah korban yang timbul akibat pembunuhan tersebut. Jadi, di pidananya para pelaku tindak pidana kejahatan pembunuhan berencana merupakan salah satu bentuk wujud nyata dari penegakan hukum di masyarakat yang sesuai dengan tujuan hukum yaitu: kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Sehingga masyarakat dapat hidup tenteram, aman, dan damai tanpa adanya bayang-bayang kekhawatiran akan kejahatan serupa dapat terulang kembali.
2. Menjadi kewajiban negara untuk melaksanakan putusan hukuman mati yang telah berkekuatan hukum tetap. Langkah tegas tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat agar tercipta keadilan dan kepastian hukum bagi korban, pelaku maupun masyarakat. Pelaksanaan yang tidak berlarut-larut menjadi faktor utama bagi terlaksananya penegakan hukum di Indonesia. Karena bukan hanya terkait soal kepastian hukum akan tetapi juga menyangkut soal wibawa dari sistem hukum yang berindikasi baik. Adapun beberapa faktor yang menjadi penghambat di dalam

menegakkan hukuman mati terhadap pelaku pembunuhan berencana yaitu faktor dari segi aspek yuridis, undang-undang grasi, kebijakan pemerintah dan lemahnya koordinasi antar institusi terkait.

DAFTAR PUSTAKA

Undang – Undang

Undang - Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen dan Proses Amandemen 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembar Negara Republik Indonesia No. 165 Tahun 1999. Tambahan Lembar Negara No. 3886.

Buku

A. Istiqlal Assaad. "*Hakikat Sanksi dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam (Studi tentang Pidana Mati)*." Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum, Universitas Muslim Indonesia, vol. 19, no. 1 (2017):Hal. 127.

Adami Chazawi. *Kejahatan Terhadap Nyawa dan Tubuh*. Jakarta: PT.Raja Grafindo. 2010. Hal. 57.

Al-Hakim, S, dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan: Dalam Konteks Indonesia* (Malang: Universitas Negeri Malang, 2012), Hal. 60.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Grafitti Press. Jakarta. 2006. Hal. 118.

Andi Hamzah, dan A. Sumangelipu dalam Hukman Reni. *Hukuman Mati di Indonesia*. Jakarta: Swakelola, 2015, Hal. 4.

Andrey Sujatmoko. *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015, Hal. 26.

Anwar. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. Bandung: Cipta Adya Bakti. 1994. Hal. 89.

Bambang Poernomo dalam Yon Artiono Arba'i. *Aku Menolak Hukuman Mati: Telaah Atas Penerapan Pidana Mati*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2012, Hal. 7.

Bambang Sugeng Rukmono. *Hakikat Pelaksanaan Hukuman Mati Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012, Hal.13.

Budi Suhariyanto. "*Aspek Hukum Peninjauan Kembali Lebih dari Satu Kali dalam Perkara Pidana (Perspektif Penegakan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum)*." Jurnal Hukum dan Peradilan, Mahkamah Agung RI, vol. 4, no. 2 (2015): Hal. 339.

Fransiska Novita Eleanora. *Eksistensi Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Pidana*. 2012. Artikel dalam Jurnal FH.Universitas Mpu Tantular Jakarta. No. 318. Maret, Hal.13

Jacob Elfinus Sahetapy dalam Todung Mulya Lubis & Alexander Lay. *Kontroversi Hukuman Mati: Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*. Jakarta: Kompas, 2009, Hal. 220.

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2007. Hal. 57.

M. Zen Abdullah. "Pelaksanaan Hukuman Mati di Indonesia Telaah dalam Konteks Hak Asasi Manusia." *Jurnal Ilmiah*, Universitas Jambi (2009): Hal. 61.

Majda El Muhtaj. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 Sampai dengan Perubahan UUD1945*. Tahun 2002. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017, Hal. 2.

Mustofa hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*, Bandung, Pustaka Setia, 2013. Hal. 273.

Ridwan Arifin, dkk, *Kajian Hukum Atas Pembunuhan Berencana Yang Disertai Penganiyaan Dan Mutilasi (Studi Atas Kasus-Kasus Mutilasi Kontroversi Di Indonesia)*, *Jurnal Ilmu Hukum*: Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume 8 Nomor 1, Februari 2019, Hal. 127.

Tim Redaksi BIP, ed. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2016, Hal. 199.

Jurnal

<https://www.google.com/search?q=sanksi+pidana+adalah&ie=utf.hgdthkuhp8&oe=utf8&client=firefox>.Diakses pada hari Kamis, tanggal 01 Januari 2023, pada pukul 20.00 WIB.

<https://www.kompasiana.com/suciana0496/55547fc66523bda6144af03e/hukuman-mati-dilihat-dari-perspektif-hak-asasi-manusia>.Diakses pada hari Kamis, tanggal 01 Januari 2023, pada pukul 23.00 WIB.